

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1616/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)”



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : KOMARUDIN

NPM : 201210115132

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Komarudin
NPM : 201210115132
Fak/Prodi Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana (studi Kasus Putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)



Pembimbing Materi

Hesty Widyaningrum, SH., MH.

Pembimbing Teknis

Zulkifli Ismail, SH.

PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/AKRED/S/X/2014

NAMA : KOMARUDIN
NPM : 201210115132
FAK/PROG TUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1616/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. H. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Dr. Muhammad Ibrahim, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H.
Penguji I

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : KOMARUDIN
NPM : 201210115132
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
1616/PID.B/2012/PN.JKT.SEL).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 2 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



Komarudin

201210115132

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOMARUDIN
NPM : 201210115132
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty—Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1616/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 15 Agustus 2016

Yang menyatakan,



KOMARUDIN

MOTTO

Tetaplah mengalir seperti Air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut luas

Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :

Bapak Ku Tersayang Nada

Ibu Ku Tercinta Jenih

Semua Kakak-Kakak Ku

Danih A.Md.Per

Nijan

Abdul Radi

Hendra Sunaryo S.H.


Nurdianah Purnama Sari S.E.

Serta Adikku

Sunengsih

Sahabat Terbaik Ku

Syahbil Ginting



KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhmdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul “tinjauan yuridis tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana (**studi Kasus Putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**)”. penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan saran yang membangun selalu penulis harapkan.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhitung kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M Selaku Rektor Universita Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S. sos., SIK., MM, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan izin penelitian serta arahan dan pembinaan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini agar dapat selesai dengan baik dan benar.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Ibu Hesty Widyaningrum, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis.
5. Bpk Zulkifli Ismail, S.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis terutama kepada terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan


baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua penulis muliakan Ayahanda Nada dan Ibunda Jenih, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan penulis.
8. Kepada kakak-kakak ku Danih A.Md.Per., Nijan, Abdul Radi, Hendra Sunaryo S.H., Nurdianah Purnama Sari S.E, dan adikku Sunengsih, terima kasih atas semua dukungan dan do`a nya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Syahbil Ginting, Mistra Jaya dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Angkatan 2012 yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran penulis.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bekasi, 28 juli 2016

Penulis,



Komarudin

ABSTRAK

Komarudin, 201210115132, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana (studi Kasus Putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.)*”.

Kata Kunci : Sistem peradilan, Pencurian, dan PERMA

Banyaknya kasus tindak pidana pencurian ringan yang diadali sampai proses pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat Beberapa contoh kasus pencurian ringan seperti yang terjadi pada nenek Minah, diperlakukan seperti pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal atau kasus pencurian 2 (dua) buah semangka sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,-. Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak lagi ada pencurian yang dikategorikan pencurian ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peradilan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. Masih lemah terutama dalam sistem peradilan meskipun secara hierarki Perundangan-undangan Perma di bawah Undang-Undang namun kewenangan MA mengatur dengan Perma timbul atas dasar wewenang delegasi dari pembuat undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum untuk memperlancar sistem peradilan pidana, Hal tersebut terlihat bahwa dalam melakukan sistem peradilan terhadap tindak pidana pencurian ringan para penegak hukum masih mengesampingkan Perma dalam kasus Ronny Sahbandar dengan menggunakan peradilan secara biasa dengan menjatuhkan putusan 5 bulan. (kesimpulan) penjatuhan putusan tindak pidana ringan kurang memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan Perma No. 2 tahun 2012 pencurian dibawah harga nominal Rp. 2.500.000,00 termasuk pencurian ringan dan apabila sebelumnya dilakukan penahanan ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Karena itu harus ada upaya sinergis dari pemerintah dan DPR untuk merivisi KUHP karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dosen Pembimbing Materi Hesti Widyaningrum,SH.,MH
Dosen Pembimbing Teknis Zulkifli Ismail, SH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	22
C. Pengertian Sanksi Pidana	25
D. Sistem Peradilan Pidana	27
E. Kekuasaan Kehakiman	29
F. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	30

G. Pengaturan Peradilan Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2012	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim tidak Menggunakan Peradilan Pemeriksaan Secara Cepat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan	37
B. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	41
C. Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	54
D. Kekuatan Mengikat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	59
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN	
A. Batasan Pencurian Ringan Antara KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012	60
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memvonis Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	